

**PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN
PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS
OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : FRENKI TRINANDO
NIM : 02022681923033**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. H. Honi Emirzon, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., MKn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN
PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS
OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : FRENKI TRINANDO
NIM : 02022681923033**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., MKn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN
PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS
OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

Oleh :

**FRENKI TRINANDO
02022681923033**

Telah Diuji oleh Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 1 Juli 2021

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. NIP. 196606171990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dehan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FRENKI TRINANDO
NIM	: 02022681923033
Alamat	: Jln. Kenanga II no.35 rt.07 rw.00 kelurahan kenanga kecamatan lubuklinggau utara II kota lubuklinggau
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

2021

Yang Membuat Pernyataan,



FRENKI TRINANDO
NIM. 02022681923033

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN
PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS
OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH**

Diajukan Oleh:

**Nama : FRENKI TRINANDO
NIM : 02022681923033**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Pembimbing I,

Menyetujui,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA YANG
MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIIL
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 395/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)**

Disusun Oleh :

**Nama : FRENKI TRINANDO
NIM : 02022681923033**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan lulus pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. (.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (.....)

Anggota 1 : Dr. Febrian, S.H.,M.S (.....)

Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H (.....)

Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum (.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Mengenai Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris Oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Akademik;
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis
8. H. Agus Trisaka, S.H.,M.Kn.,BKP., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Markona, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Iwan Avico, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;

2. Saudaraku yang sangat kusayangi, Fenny Desta, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Terimakasih untuk "KAMU" yang selalu mendukung dan membantu menyempurnakan tesis ini.
4. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2019, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Palembang,

2021



FRENKI TRINANDO

PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu.
Dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali bin Abi Thalib)

Tesis ini kupersembahkan, kepada:

- ❖ ***Kedua Orang Tuaku***
- ❖ ***Keluargaku***
- ❖ ***Sahabat-sahabatku***
- ❖ ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul "Penerapan Mengenai Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris Oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2021



Peneliti

ABSTRAK

PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH

Oleh :

Frenki Trinando, Joni Emirzon, Agus Trisaka

Secara normatif, Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), tetapi faktanya MPD Kota Palembang khususnya tidak memiliki gedung sarana penyimpanan dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan ketentuan tentang tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan MPD tidak dapat dilaksanakan dengan efektif karena faktanya kantor MPD selain tidak berdiri sendiri atau melekat dengan gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga tidak memiliki luas tempat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan penganggaran yang mendukung untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris dalam jumlah banyak. Bentuk tanggung jawab Notaris dalam ruang lingkup pelaksanaan jabatannya dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris adalah disimpan dan dipelihara di brankas atau media lainnya yang terlindung dari risiko kebakaran bertempat di ruangan yang kering dan tidak lembab, agar tidak menurun kondisi fisiknya sehingga menyebabkan Protokol Notaris rusak atau hancur tidak terbaca. Apabila lalai, pihak yang menderita kerugian dapat menggugat secara keperdataan kepada Notaris dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Kebijakan hukum tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah dalam bentuk scanning (pemindaian) yang disimpan dalam perangkat elektronik penyimpan data tidak dilarang selama hanya dalam rangka dokumentasi. Tetapi, apabila dianggap sebagai sebagai dokumen elektronik tanpa memiliki atau memperlihatkan aslinya, maka bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHPerd, yang kesemuanya pada pokoknya mengatur bahwa apabila Protokol Notaris yang mengandung akta notarial (Minuta Akta) yang disimpan sebagai dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya bukan merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dipertanyakan keotentikannya dan oleh karenanya bagi pihak yang berkepentingan termasuk dalam persidangan khususnya harus tetap memperlihatkan akta aslinya.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Protokol Notaris

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF STORAGE AND MAINTENANCE OF NOTARY PROTOCOL BY NOTARY AND REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL

By :

Frenki Trinando, Joni Emirzon, Agus Trisaka

Normatively, the Notary Protocol from another Notary which at the time of submission is 25 (twenty five) years or older is submitted by the Notary receiving the Notary Protocol to the Regional Supervisory Council (MPD), but the fact is that the MPD of Palembang City in particular does not have a building for storage and maintenance facilities that sufficient to create legal uncertainty for the Notary. The results of this study indicate that the implementation of provisions regarding the storage and maintenance of Notary Protocols by Notaries and MPD cannot be carried out effectively due to the fact that the MPD office does not stand alone or is attached to the building of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia also does not have a large area, facilities and infrastructure. and supporting infrastructure, human resources, and budgeting to store and maintain a large number of Notary Protocols. The form of responsibility of a Notary in the scope of the implementation of his position in storing and maintaining a Notary Protocol is to be stored and maintained in a safe or other media that is protected from the risk of fire located in a dry and not humid room, so as not to decrease its physical condition so as to cause the Notary Protocol to be damaged or destroyed. can not be read. If it is negligent, the party who suffers the loss can sue civilly to the Notary with the qualification of an unlawful act. The legal policy for the storage and maintenance of the Notary Protocol by the Notary and the MPD in the form of scanning stored in electronic data storage devices is not prohibited as long as it is only for documentation purposes. However, if it is considered as an electronic document without possessing or showing the original, then it is contrary to the provisions in the Law on Information and Electronic Transactions and the Civil Code, all of which basically stipulate that if a Notary Protocol containing a notarial deed (Minuta Deed) is kept as electronic documents and/or their printouts are not legal evidence, so they do not have strong evidentiary power because their authenticity is questionable and therefore interested parties, including in the trial, in particular, must still show the original deed.

Keywords : *Notary; Notary Protocol; Regional Supervisory Council; Notary*

Advisor I,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Advisor II,

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Head of the Notary Masters Study Program,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	22
6. Teknik Pengolahan Data.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA	
24	
A. Notaris sebagai Pejabat Publik.....	24
1. Wewenang dan Konsep Jabatan Publik.....	24
2. Sejarah dan Konsep Jabatan Notaris.....	30
B. Akta Notaris.....	39
1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris.....	39
2. Akta Notaris dan Surat Dibawah Tangan.....	46
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	48
BAB III PENERAPAN MENGENAI TEMPAT PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN PROTOKOL NOTARIS OLEH NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH	
55	
A. Penerapan Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah.....	55

1.	Penerapan Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris.....	55
2.	Penerapan Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.....	62
B.	Bentuk Tanggung Jawab Notaris dalam Menyimpan dan Memelihara Protokol Notaris.....	71
1.	Tanggung Jawab Pelaksanaan Jabatan.....	72
2.	Tanggung Jawab Secara Hukum.....	77
C.	Kebijakan Hukum Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Sebagai Dokumen Elektronik.....	82
1.	Pertentangan Kebijakan Menurut Undang-Undang Kearsipan.....	85
2.	Pertentangan Kebijakan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	87
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
 DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Maksudnya, tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki, hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹

Hukum mengakomodasi pula kepentingan masyarakat baik itu perseorangan atau korporasi. Oleh karena itu, Negara melalui peraturan perundang-undangan memberi kewenangan membuat akta autentik kepada pejabat Notaris yang menuntut Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik memiliki tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan

¹ Theo Huijbers, dikutip dalam : Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 145.

suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.²

Pengaturan mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN). Pengertian Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UJUN yang merumuskan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik”.

Berdasarkan ketentuan di atas, didapati bahwa Notaris memiliki kewenangan umum untuk membuat akta autentik yang kemudian dipertegas dalam ketentuan mengenai bentuk-bentuk kewenangan umum Notaris khususnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UJUN, yang selengkapnya merumuskan :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

² Liliانا Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, hlm. 4.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya pada huruf b merumuskan bahwa Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pengertian Minuta Akta menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN, adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sedangkan pengertian Protokol Notaris, menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN, adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kedua ketentuan ini, maka Notaris wajib menyimpan dan memelihara Minuta Akta sebagai arsip negara dalam Protokol Notaris.

Ketentuan Pasal 62 UUJN merumuskan perihal-perihal penyerahan Protokol Notaris, sebagaimana selengkapnya merumuskan :

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.”

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat mencapai umur puluhan tahun, dan oleh karenanya akta-akta tersebut harus disimpan dan

dipelihara dengan baik agar secara fisik tidak mengalami kerusakan yang dapat berakibat pada sulitnya pengurusan administrasi dan perbuatan hukum lain yang akan dilakukan penghadap atau para penghadap yang memerlukan akta-akta autentik tersebut. Demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka apabila misalnya Notaris telah berakhir masa jabatannya, diangkat menjadi pejabat negara, atau diberhentikan sementara, Protokol Notaris harus diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN yang merumuskan :

“Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.”

Mengenai pengertian Majelis Pengawas Daerah (MPD), ketentuan Pasal 68 UUJN merumuskan bahwa MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota. Majelis Pengawas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUJN, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berkaitan dengan Protokol Notaris, maka ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN, MPD selain berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, juga berwenang menerima Protokol Notaris dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Dalam ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN di atas, UUJN tidak memberikan penafsiran atau definisi tegas terhadap frasa "...menentukan tempat penyimpanan..", sehingga norma ini dalam pelaksanaannya tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Tetapi pada dasarnya, MPD bewenang dan wajib menyimpan dan memelihara Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih saat diterima. Permasalahannya kemudian, apakah memungkinkan MPD mampu menyimpan ribuan Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di MPD sedangkan MPD itu sendiri tidak memiliki kantor. Padahal, MPD telah didirikan melalui norma UUJN sejak tahun 2004. Dikarenakan MPD tidak memiliki kantor, protokol-protokol Notaris tersebut pada pelaksanaannya disimpan di kantor Notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN.³

Persoalan di atas semakin diperkuat dengan tidak ada solusi dari UUJN itu sendiri, selain tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas diperbolehkannya menyimpan dan memelihara Protokol Notaris secara elektronik. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

³ Ismiati Dwi Rahayu (Ketua Bidang Informasi Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia), 2014, "Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49_f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49_f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris/), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh Notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka, keautentikan dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Kendala yuridis yang dialami Notaris dalam penyerahan Protokol Notaris dan pemeliharannya oleh MPD berbanding lurus dengan kendala sarana dan prasarana tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris di MPD. Terlebih, Protokol Notaris hakekatnya adalah arsip negara yang memiliki bentuk fisik yang mana apabila digitalisasi dapat menimbulkan perdebatan dalam pembuktian perihal keabsahannya. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut perlu dikaji dan dianalisis secara mendalam baik secara normatif dan empiris melalui penelitian berbentuk tesis yang berjudul "**Penerapan Mengenai Tempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Protokol Notaris Oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah**".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tentang tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris ?
3. Bagaimana kebijakan hukum tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah sebagai dokumen elektronik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tentang tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah.
- b. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris.
- c. Untuk menganalisis kebijakan hukum tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas sebagai dokumen elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak antara lain :

1) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait pengaturan dan penerapan tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris.

2) Bagi Notaris

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait penyimpanan dan pemeliharaan Protokol

Notaris sebagai bentuk profesionalisme dan tertib administrasi.

3) Bagi Majelis Pengawas Daerah

Bagi MPD, yaitu sebagai kepastian hukum teknis dan pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan Protokol Notaris demi perlindungan hukum bagi Notaris yang menyerahkan Protokol Notarisnya.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, merumuskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).⁵ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁶

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

⁴ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

⁵ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas sebagai dokumen elektronik.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸ Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang

⁷ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.24.

bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.⁹

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.¹⁰

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :¹¹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 14.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 2004, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Edisi Revisi, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana penegakan hukum.

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹²

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.
- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum yang baik.

¹² Shafrudin, 2008, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.

- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tentang tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah.

3. *Applied Theory*

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum. Mengenai teori kewenangan, wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.¹³ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de*

¹³ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga, tanpa tahun, hlm. 1.

staat in beweging) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.¹⁴

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.¹⁵

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tentang tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang.

Mengenai teori tanggung jawab hukum, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2003, hlm. 35.

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, *Op. Cit.*, hlm. 39.

kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁶

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.¹⁷

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran baik karena lalai atau kesengajaan, maka disinilah timbul pertanggungjawaban Notaris sehingga baginya harus bertanggung jawab atas adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana dari penghadap atau pihak lain yang dirugikan diluar Notaris dan penghadap. Konsekuensinya, Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, pidana, dan administrasi.

¹⁶ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 37.

¹⁷ Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

Berdasarkan uraian tersebut, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bentuk tanggung jawab Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif, adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis.¹⁸ Sedangkan penelitian hukum empiris, berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,²⁰ untuk

¹⁸ Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45..

¹⁹ Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 250.

²⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²³

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

²²*Ibid.*, hlm. 95.

²³Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁴ Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁵ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

²⁴ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

²⁵ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

²⁷Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.²⁹

- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.³⁰ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan³¹ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau

²⁸ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

²⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

³⁰ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

³¹ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³²

Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui narasumber yaitu :

- 1) Notaris di wilayah hukum Kota Palembang;
- 2) Pihak Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Pihak Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang; dan
- 4) Pihak Badan Kearsipan Kota Palembang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.³³

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 127

³⁴ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi³⁵ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm.147.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia ,A.S Publishing, Makassar,
2009

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana,
Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana.PT. Raja
Grafindo persada, Jakarta, 2011

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum
Progresif”, Sinar Grafika : Jakarta, 2010

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta &
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea Indonesia,
Jogjakarta, 1982

Bambang Waluyo, , Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta,
2011

Ditjen Dikti, metodologi penelitian : masalah penataran dan loka-karya, Unib:

Bengkulu, 1997

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta,

2009

Haris Sasangka, Narkotika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,

2003

Ilham Gunawan, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002

Maradani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009

_____, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum, Bandung,

Bina Aksara, 1987

_____, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,

Jakarta, Bina Aksara, 1993

Natangsa Subekti, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang, 2005

P.A.F.Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2011

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2015

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi

Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

_____, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU

Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press:

Jakarta. 1983

Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UNM

Press, Malang, 2009

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja

Grafindo Persada, 2011

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d3f3f087032d88841e6b8ce922d0b78.html> diakses tanggal 20 juni 2020 pukul 19.00 WIB